



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**

**ANTARA**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**Nomor : MoU/009/KB/DN/IV/2019**

**Nomor : 715/DU/04/2019**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-04-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DWIKORITA KARNAWATI**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOHAMMAD ROHANUDIN**, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4 - 5 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerjasama dalam rangka penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika melalui media elektronik untuk mendukung aktifitas masyarakat umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Memorandum Saling Pengertian tentang Penyebarluasan Informasi Publik di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Melalui Media elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 01/PER/DIREKSI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia.